



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bartolomeus Mirip
2. Makbul Mubarak

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 10 Januari 2022, Pukul 14.10 – 14.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Manhan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Bartolomeus Mirip

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Irawan
2. Zain Maulana Husein

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Ya, Para Kuasa Hukum dan Prinsipal, ya, kayaknya hadir juga. Kita mulai persidangannya, persidangan Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Para Kuasa Hukum dan Prinsipal, persidangan hari ini adalah dengan agenda untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Dan nanti akan di ... apa... direspons oleh Hakim. Barangkali ada yang perlu diberikan nasihat, saran-saran untuk kejelasan dan kelengkapan permohonan ini.

Karena saya perhatikan, Para Kuasa Hukum ini sudah biasa beracara di MK. Oleh karena itu, tidak perlu berpanjang-panjang, kalau kami dari Panel, sudah membaca esensi dari permohonan ini. Siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya saja? Mungkin waktunya cukup 10 atau paling lama 15 menit. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [01:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Sori, diperkenalkan dulu yang hadir, ya? Siapa yang jadi juru bicara, perkenalkan dulu.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [01:46]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Ya, siang.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [01:47]**

Perkenalkan, untuk hadir dalam sidang kali ini, yang pertama ini Prinsipal kami, Bartolomeus Mirip.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [01:55]**

Yang kedua, saya sendiri Zain Maulana Husein sebagai Kuasa. Dan yang ketiga, Ahmad Irawan juga sebagai Kuasa, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]**

Oke. Jadi siapa yang menyampaikan permohonan atau berdua, gantian, atau salah satu saja?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAIN MAULANA HUSEIN [02:13]**

Ahmad Irawan, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Oke, silakan, Pak Ahmad Irawan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [02:20]**

Baik, Yang Mulia. Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Hakim Konstitusi yang kami muliakan dan hormati, Prinsipal kami yang hadir pada sore hari ini, dari Jayapura, Yang Mulia, dari Intan Jaya langsung online, Yang Mulia, Bapak Bartolomeus Mirip yang juga kami hormati.

Yang Mulia, seperti tadi Yang Mulia sampaikan telah mengetahui esensi dari apa yang kami mohonkan, maka kami juga akan membaca secara highlight saja, Yang Mulia, pada bagian-bagian penting dari permohonan kami.

Yang pertama pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani permohonan ini karena merupakan pengujian undang-undang, yakni pengujian terkait dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Yang Mulia, atau legal standing. Yang pertama, Pemohon I, itu merupakan Warga Negara Indonesia yang pernah mencalonkan diri sebagai calon bupati pada tahun 2017 di Kabupaten Intan Jaya, Yang Mulia, sesuai dengan surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya dan seterusnya, dan juga pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017. Sedangkan Pemohon II, Yang Mulia,

adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2015 dan kembali diberikan untuk menggunakan hak pilih pada tahun 2020, yang Pilkadanya dilaksanakan pada tahun 2021 karena pandemi.

Terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, kaitanya dengan waktu tunggu, Yang Mulia. Seharusnya Pilkada berlangsung secara periodik lima tahun sekali, dengan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024, itu artinya bahwa Pemohon I akan kembali menunggu selama 2 tahun untuk kembali mengikuti Pilkada. Artinya bahwa total Pemohon I akan menunggu selama 7 tahun lamanya untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya.

Sedangkan Pemohon II, Yang Mulia, bahwa pilihannya akan dinilai berbeda. Karena pada Pilkada Tahun 2020 yang baru saja dilaksanakan, bupati yang dipilihnya itu hanya akan menjabat selama 4 tahun, bahkan kurang dari itu karena terlambat menggunakan ... apa namanya ... hanya menjabat 4 tahun, bahkan kurang dari 4 tahun karena keterlambatan waktu pelantikan. Itulah yang Pemohon II mengatakan bahwa dengan Pilkada dilaksanakan November pada 2024 termasuk hasil Pilkada Pada Tahun 2021, maka ada penghargaan yang berbeda terhadap hak pilih yang digunakan.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga menyampaikan bahwa Pilkada ini kan tidak merupakan jenis Pemilu yang secara konstitusional harus diserentakkan. Sehingga harus dilakukan pemotongan masa jabatan atau memundurkan waktu Pemilu. Mengingat Undang-Undang Pilkada ... Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Pasal 60 masih berlaku bahwa masa jabatan setiap kepala daerah adalah 5 tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Maka berdasarkan hal tersebut, kami menganggap bahwa Pilkada Pada 2024, November Tahun 2004 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami ingin ... kami sampaikan. Yang pertama bahwa Pilkada serentak itu merupakan upaya agar pelaksanaan pilkada itu sendiri efektif, efisien, dan menghasilkan pemilihan ... memilih pemimpin daerah yang representatif, sehingga dilakukan pemilihan serentak.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami perlu sampaikan bahwa pemilihan serentak pada saat ini, itu sebenarnya telah dilakukan secara terencana dan bergelombang sesuai dengan akhir masa jabatan. 2015 dilaksanakan pada 2020, 2017 dilaksanakan pada 2021, 2018 dilaksanakan pada 2023. Kalau mau adil, kami mengatakan bahwa jika 2000 ... jika daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 mendapatkan kesempatan kedua pada ... pada Pilkada Tahun 2020, maka seharusnya pilkada pada gelombang kedua dan ketiga pada 2017 dan 2018, itu

juga diberikan kesempatan kedua, yakni pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2023, setelah itu selanjutnya terserah pembentuk undang-undang, bagaimana mekanisme untuk menyerentakkannya. Tapi, dari pengalaman pada saat sebelum-sebelumnya, itu sesuai dengan akhir masa jabatan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa kosongnya masa jabatan, itu akan berimplikasi pada kosongnya jabatan selama 2 tahun, ada yang 1 tahun, meskipun ada opsi bahwa jabatan bupati yang kosong akan dijabat oleh seorang pejabat. Menurut kami, hal tersebut tidak memiliki legitimasi politik karena pejabatnya tidak pernah dipilih dan tidak melibatkan rakyat, Yang Mulia.

Argumen konstitusional kami, kami ingin mengatakan bahwa Mahkamah sendiri mengatakan di dalam Putusan MK Nomor 55, Yang Mulia tentu lebih memahami dan seterusnya. Bahwa ada fakta konstitusional bahwa keserentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum ditentukan modelnya secara mengikat dan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang harus dilangsungkan pada tahun yang sama dengan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, bisa saja berlangsung di luar tahun pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, dalam praktik konstitusional telah dilakukan pemilihan serentak secara bergelombang sesuai dengan akhir masa jabatan, dan berlangsung setelah pemilihan legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden selesai dilaksanakan. Bahkan, terbukti praktik tersebut dalam beberapa kali penyelenggaraan telah berlangsung secara baik, memberikan manfaat dalam pembangunan kualitas demokrasi, dan sesuai dengan prinsip pokok penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil, serta demokratis.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemilihan sesuai akhir masa jabatan dan bergelombang, telah dilakukan beberapa kali. Jika dilakukan dan digabung dalam satu waktu, justru hal tersebut merupakan model pilihan yang baru. Padahal, MK mengatakan, "Ya, jangan model yang baru," gitu.

Selain itu, pemilihan yang terbagi dalam tiga gelombang juga terdapat kepastian pemilu karena berlangsung secara periodic, setiap lima tahun sekali. Di situlah letak kepentingan Pemohon bahwa dengan periodik seperti itu, maka Pemohon dapat memprediksi, memiliki kepastian, dan mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti pemilihan, serta tidak harus menunggu waktu hingga 7 tahun lamanya untuk mengikuti pemilihan berikutnya yang direncanakan pada bulan November tahun 2024.

Desain pelaksanaan sesuai akhir masa jabatan, juga menurut Pemohon compatible atau cocok dengan desain keberadaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Selain itu, Yang Mulia, ada juga manfaatnya dengan ... dengan pilkada tidak dilaksanakan pada tahun 2024, secara otomatis juga mengurangi beban penyelenggara pemilu legislatif, serta pemilihan dan wakil presiden, khususnya pada gelaran tahun 2004[sic!]. Karena setelah ... karena jika dilaksanakan pada tahun 2024 pada sewaktu-waktu, maka setelah itu kekuasaan penyelenggara pemilu akan berpotensi mengalami disfungsi kekuasaan. Karena dengan telah dilaksanakannya semua jenis pemilu dalam sewaktu-waktu di tahun yang sama, hal tersebut justru bertentangan dengan desain keserentakan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kami ingin mengatakan bahwa desain keserentakan nasional yang berakibat pada jabatan yang kosong, juga akan berpengaruh pada ... apa namanya ... kualitas pelayanan publik. Karena Plt kita, PJ nantinya, itu akan menjabat bahkan ada daerah sampai 3 tahun lamanya, Yang Mulia.

Oleh karena itu, pada kesimpulan kami, pungutan suara serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dimaknai secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Hal mana alat ukur konstitusional yang dapat digunakan adalah kepastian dengan tidak acapkali mengubah model pemilihan langsung yang dilaksanakan secara serentak, akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan perodesasi pemilu dalam 5 tahun. Pembagian kekuasaan penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta beban penyelenggaraan itu sendiri.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami berpendapat dengan berbagai alasan konstitusional yang sebelumnya kami uraikan, maka Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18A ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar ... 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan, C Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), 18A ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ayat (8) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai 'masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun', sehingga harus menjabat sampai dengan tahun 2025 atau menjabat 5 tahun sejak dilantik.

Ketiga, menyatakan frasa *nasional* dan frasa *pada bulan November 2024* di dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'serentak Pemilu lokal dan dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bilamana Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon seadil-adilnya.

Hormat kami, Yang Mulia. Saya Ahmad Irawan dan Zain Maulana Husein. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [16:11]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Saudara Ahmad Irawan.

Saudara-Saudara sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi dan Prinsipal juga pernah ikut kontestasi Pilkada di 2017, sudah tidak asing lagi di ... apa ... untuk forum MK ini. Pada esensinya, Saudara memohon agar Pasal 201 ayat (7) berkaitan dengan pemilih ... pemilihan yang atau kepala daerah yang menjabat sampai tahun 2024 itu dianggap inkonstitusional karena tidak mengakomodir 5 tahun, yang seharusnya terhadap kepala daerah yang terpilih di tahun ... dilantik di 2020 seharusnya menjabat 5 tahun sampai tahun 2025 sehingga tidak kena ... apa ... potongan dan ... apa ... tidak kemudian terhalang dengan adanya keserentakan di 2024.

Kemudian di Pasal 201 ayat (8), sepanjang frasa *nasional* dan pada bulan November 2024, Saudara minta supaya dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'serentak lokal dan dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan,' masing-masing tentunya, ya, masing-masing kepala daerah. Karena kepentingan Prinsipal Anda kan, ada di tengah di 22 itu kan ... di 22, ya, bukan di 24 atau di ... oke, jadi supaya diperhatikan, ada masukan, saran, dan nasihat dari Para Yang Mulia, nanti bisa dipertimbangkan untuk naskah Perbaikan Permohonan ini.

Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:28]**

Saya dulu. Terima kasih, Yang Mulia, Pimpinan Sidang Ketua Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya izin mendahului memberikan saran, masukan.

Pemohon atau Kuasanya, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah Saudara di dalam Permohonannya belum mengaitkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, setelah Undang-Undang MK, Undang-Undang MK-nya juga Undang-Undang MK yang baru, yang baru saja diubah ... diubah itu menjadi ... apa ... acuan, dasar hukum. Kemudian, harus ditambah aturan pelaksanaan hukum acaranya, PUU itu di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, nanti dimasukkan dalam Kewenangan Mahkamah, ya. Jadi Kewenangan Mahkamah belum menggunakan PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pengujian undang-undang, hanya menggunakan Undang-Undang MK saja, harus diperbaiki.

Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, selama ini yang berhubungan dengan persoalan pemilu, pilkada yang terkait dengan pemilu atau pilkada, Mahkamah secara komprehensif menggunakan argumentasi sifatnya penentuan-penentuan itu adalah open legal policy. Coba itu dipelajari putusan-putusan Mahkamah tentang itu.

Kemudian yang kedua, Saudara harus mempelajari juga putusan Mahkamah ada perbedaan dua rezim. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu putusan Mahkamah sering menyebut sebagai rezim pemilu, sedangkan masalah pilkada itu dalam putusnya Mahkamah mengatakan itu rezim pilkada. Ada perbedaan. Kalau rezim pemilu secara normatif, ditentukan 5 tahun sekali, tapi kalau rezim pilkada itu mengacu pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Gubernur, bupati, walikota masing-masing kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Lah, yang menentukan 5 tahun adalah di undang-undang. Nah, ini sekarang undang-undang yang baru ini, ada pasal peralihan Pasal 201 ayat (7) mengatakan sebagaimana yang ditulis dalam permohonan ini.

Kemudian juga, di Pasal 201 ayat (8) ada aturan khusus mengatakan begini, itu tidak bisa atau apakah itu bisa pertanyaannya, coba dipikirkan, dikontestasikan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang 5 tahun itu. Apakah itu dikontestasikan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena Saudara mencantumkan 2 pasal itu menjadi pasal batu uji atau landasan konstitusional dalam pengujian ini.

Saya tidak akan masuk terlalu jauh di substansi, tapi saya memberikan saran supaya satu, di kewenangan ditambahkan PMK. Kemudian yang kedua, di legal standing. Kalau saya mengatakan begini, yang paling dirugikan secara riil, mempunyai kerugian

konstitusional secara aktual adalah kepala daerah yang waktunya dipotong karena aturan ini. Sedangkan Pemohon, itu tidak secara langsung hak konstitusionalnya dirugikan berdasarkan Pasal 201 tadi, ya, baik ayat (7) maupun ayat (8). Kalau Saudara beranggapan berbeda sebagaimana yang saya kemukakan, Anda harus memperkuat betul pada waktu menyampaikan legal standing karena legal standing penting menjadi pintu masuk supaya kita memeriksa Pokok Permohonan, ya.

Jadi, kalau ada yang mengatakan begini, yang paling dirugikan adalah kepala daerah yang sekarang ini menjabat, sehingga kepala daerah yang dipilih pada tahun 2000 kemarin ... 2020 kemarin, itu tidak menjabat 5 tahun, itulah yang paling dirugikan secara aktual, secara riil. Sedangkan Pemohon itu tidak. Tapi kalau Saudara menganggap itu juga dirugikan, tolong berikan narasi bangunan konstruksi hukum, konstruksi sosiologi, konstruksi politis, bahkan konstruksi filosofis yang memperkuat supaya Mahkamah bisa memberikan legal standing kepada Pemohon Pak Bartolomeus yang mengajukan Permohonan ini.

Kemudian yang berikutnya yang perlu disampaikan adalah yang terakhir, Saudara harus juga memperkuat dalil-dalil Permohonan, kalau tadi dalil dalam menyatakan punya legal standing, kalau ini berarti dalil-dalil yang mengontestasikan Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (8) dengan batu uji yang Anda sebutkan di sini. Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu begini, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) itu begini, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) itu begini, atau bagaimana, silakan Anda mencoba untuk lebih memperkuat dalil-dalil itu, ya, baik dalil-dalil itu berhubungan dengan secara teoretik meskipun Saudara juga sudah dalam praktik. Kalau ini nanti diberi opsi dipilih oleh pejabat sementara atau Plt, dia tidak mempunyai basis ... tadi sudah di anu ... sampaikan, tidak mempunyai basis politis yang kuat, tapi punya dasar hukum, tadi kan sudah begitu, tapi coba diuraikan. Kalau ini Plt atau ini pejabat, bukan pejabat yang definitif, itu bagaimana? Apakah dia bisa mempunyai kewenangan untuk sama atau sama kedudukannya dengan pejabat yang definitif yang merupakan hasil pilkada?

Bangunan-bangunan itu tolong lebih di ... dalilnya diperkuat, sehingga meyakinkan Mahkamah untuk bisa memutus ini sesuai dengan keinginan dari Pemohon.

Kemudian juga Petitumnya, saya tidak akan membuatkan formulasi Petitumnya, tapi coba Petitumnya dimohonkan atau dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan karena Petitum ini kan mengalir dari posita, ya. Jadi, harus konsisten antara keinginan yang disampaikan di posita dengan Petitumnya.

Yang terakhir sekali dalam permohonan tidak dikenal adanya poin D itu, kesimpulan. Jadi, kesimpulan nanti dibuang saja, bisa dimasukkan di dalam narasi. Karena misalnya nanti di poin

Kewenangan Mahkamah, itu ada kesimpulannya di situ, ya. Dari uraian yang kayak begini-begini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara ini.

Kemudian, di legal standing juga terakhir, ada semacam kayak kesimpulan ini, berdasarkan uraian kerugian ini, ini, ini, ini, ini, maka Pemohon mempunyai legal standing, itu nanti dimasukkan, tidak perlu dibuat semacam kesimpulan di sini.

Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Terima kasih, Pak Dr. Suhartoyo.

**15. KETUA: SUHARTOYO [29:29]**

Baik, Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

Berikutnya, Yang Mulia bapak Dr. Manahan, dipersilakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo sebagai Ketua Panel.

Saya coba mulai dulu dari format dari permohonan ini, ya, yang tadi juga sudah dikemukakan Yang Mulia Prof. Arief. Pedomannya adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebagai PMK yang terbaru untuk pengujian undang-undang, saya melihat dari formalitas permohonan ini sebenarnya sudah memenuhi, kecuali yang terakhir tadi yang dikemukakan oleh Yang Mulia bahwa kesimpulan ini sebenarnya ini sudah merupakan konklusi dari masing-masing bagian yang tadi itu, ya. Jadi, bagiannya sudah jelas, mulai dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian mengenai legal standing, posita, baru petitum. Nah, ini saya lihat yang kesimpulan ini, ini merupakan konklusi dari masing-masing bagian yang saya sebutkan tadi, itu satu.

Kemudian kedua, untuk kita mempermudah membaca permohonan ini kan harusnya punya halaman, kita enggak tahu ini ada di mana halamannya. Hilang ini? Atau di ... apa namanya ... ada pelebaran jalan? Kata teman saya yang dulu, sehingga halamannya hilang. Nah, gitu.

Kemudian yang kedua, mengenai Kewenangan Mahkamah tadi sudah disinggung selain harus mencantumkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ada lagi yang sebenarnya kurang lengkap di sini, yaitu di poin tiga, Kewenangan Mahkamah itu tentu harus me-juncto-kan atau menyinggung pas undang-undang terbaru dari Undang-Undang MK itu, kan sudah ada yang terbaru. Apa belum tahu kalau ada yang terbaru itu? Ini enggak lagi undang-undang nomor berapa ini? Nomor 8 Tahun 2011, ya, sudah ada yang terbaru.

Kemudian juga Undang-Undang PPP atau Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga selayaknya atau idealnya di-juncto-kan atau

dihubungkan dengan yang terbaru juga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Nah, itu yang di Kewenangan Mahkamah.

Baru saya ke Legal Standing. Legal Standing yang harus diuraikan dijelaskan oleh Pemohon sebenarnya. Untuk Pemohon I kan dia mempunyai 2 ... apa namanya, ya ... kualifikasi, bisa sebagai hak untuk dipilih, bisa juga hak untuk memilih.

Nah, hak untuk dipilih inilah yang harusnya diuraikan lagi secara lebih lengkap karena tadi argumentasinya kan, pernah mencalonkan pada tahun 2017 yang lalu. Terus di situ tidak secara tegas mengatakan bahwa si Pemohon ini ingin kembali mencalonkan misalnya, nah itu harus dikemukakan pula, apa kira-kira tandanya kalau dia sudah ingin untuk mencalonkan kembali? Atau juga masih memenuhi syarat apa tidak? Keinginan untuk mencalonkan, tapi tidak dijelaskan masih memenuhi syarat enggak nanti untuk mencalonkan diri sebagai calon pilkada?

Nah, jadi itu harus dikemukakan juga supaya kita melihat benar nggak, dia punya kedudukan ataupun legal standing? Dalam hal ini, ada kerugian konstitusional, tadi sudah disinggung. Kalau dia merasa ini kehilangan ... apa namanya ... menjadikan dia ke ... ada kerugian konstitusionalnya, kalau dipikir satu pihak, apakah mereka yang dipotong masa jabatannya itu yang sudah dirugikan? Nah itu, jadi tentu ada hubungannya juga yang berhak menguji ini sebenarnya mereka yang terpotong itu. Kalau si Pemohon kan, belum apa-apa, dia juga belum menjabat. Nah, itu, jadi coba dilihat lagi di mana sih pastinya atau di mana kita bisa menyatakan bahwa Pemohon ini, Pemohon I khususnya, mempunyai kerugian konstitusional, khususnya hak untuk dipilih tadi itu, ya, supaya kita lebih yakin bahwa dia mempunyai kerugian konstitusional, bukan hanya karena waktu tunggu ini. Coba dulu dielaborasi mengenai memang dia dengan syarat-syarat yang masih dimilikinya berhak untuk mengajukan diri kembali dengan ketentuan bahwa dia mempunyai kerugian konstitusional. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, kalau si Pemohon II kan memang dalam menguraikan hak pilihnya saja karena dia sudah pernah memilih di tahun 2020, tentunya dia juga mengharapkan di 2025 mempunyai hak untuk memilih juga. Kalau masalah ini sebetulnya tidak terlalu kelihatan apa yang menjadi kerugian konstitusional.

Nah, tadi bahwa dia sudah ... apa namanya... yang dirugikan dalam norma ini sebenarnya adalah mereka yang sudah menjabat, maka sesuatu yang ada di dalam masa transisi, nah, itu tentu kan ada yang menjadi korban, ada yang mempunyai kerugian. Oleh undang-undang sudah memilih, nah, coba dilihat lagi nanti. Nah, undang-undang sudah memilih, mereka inilah yang mempunyai kerugian sebenarnya. Tidak lagi penuh 2025, dia hanya 4 tahun, 2024.

Nah, jadi masa-masa transisi seperti ini tentunya pasti ada mereka yang di ... dirugikan. Nah, tentu undang-undang sudah memilih bahwa

yang dirugikan adalah mereka-mereka yang sudah menjabat 4 tahun ini. Itu satu.

Kemudian yang saya ingin kemukakan lagi. Kalau tadi itu ada di sini menjadi argumentasi Pemohon bahwa ada jabatan kosong sehingga tidak mempunyai legitimasi secara demokratis bagi mereka pejabat-pejabat yang akan ditunjuk, ini saya pikir norma yang lain yang harus dikemukakan, ya. Pasal lain mungkin yang ada hubungannya dengan itu, hal tersebut hanya punya korelasi memang dengan norma yang diuji ini. Tapi secara langsung sepertinya bukan masalahnya di sini, saya lihat itu masalahnya adalah di norma yang lain.

Kalau petitum tadi, saya sependapat juga dengan Prof. Arief, bahwa apa yang dimaksud sebetulnya? Kalau hanya ini saja ya, artinya ya, yang dulunya norma ini sebelum ada rencana pemilu, pemilihan serentak, memangnya norma itu harusnya 5 tahun. Tapi karena ada mentoleransi keserentakan itu, maka ini dikurangi. Yang lain ada 3 tahun dikurangi ya, ada yang lain satu tahun, ada yang lain 2 tahun. Nah, tapi kalau ini hanya dilanjutkan saja 5 tahun, kira-kira solusinya bagaimana? Ya. Nah, apakah maksudnya di ... dia menjabat terus sampai 20 ... 2025? Nah, padahal apakah itu kepentingannya si Pemohon? Nah, ini kan kepentingannya si yang menjabat sekarang. Nah, itu, itu juga. Jadi, ada hal-hal yang belum lurus di sini. Apa tujuannya apa? Argumentasinya apa? Yang mau dimohon ... diaju ... apa ... yang mau diajukan itu juga enggak jelas kalau melihat dari apa yang dikemukakan dalam permohonan ya, kemudian dituangkan dalam petitum. Memang tidak ... seperti tidak ada korelasinya, ya?

Nah, namun demikian itu sebagai saran saja. Brainstorming sajalah. Nanti bagaimana terakhirnya, akhirnya, itu tergantung dari perbaikan yang dikemukakan, yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [39:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Ahmad Irawan dan Zain, Saudara kan sudah biasa beracara di MK. Mestinya tahu kalau format itu tidak perlu ada kesimpulan. Ini nanti dihilangkan. Kemudian halaman, kok sampai enggak ada halaman, gimana ini? Tapi enggak tahu kalau yang ... kalau yang kami pegang enggak ada halamannya.

Ya, oke. Jadi, nanti dilengkapi, diperbaiki, itu yang di ... apa ... dinasihatkan, disarankan oleh Para Yang Mulia. Saya tidak perlu menambahkan karena sudah ... yang fundamental sudah disampaikan. Memang untuk Legal Standing supaya diperkuat argumennya kalau tetap menggunakan Pak Bartolomius Mirip dan Pak Makbul Mubarak ini

sebagai Pemohon. Karena sebagaimana yang disarankan oleh Para Yang Mulia tadi, yang dekat kan, seharusnya ini yang kehilangan masa jabatan tidak full itu kan 5 tahun itu untuk yang dilantik tahun 2020.

Nah, sejauh mana sekarang Prinsipal Anda itu karena seharusnya di 2022 sudah bisa mencalonkan, tapi ternyata ... apa itu ... kerugiannya dekat ... kerugian konstitusionalnya? Ataukah sebenarnya lebih dekat kalau sebagai pemilih, masyarakat yang seharusnya bisa mempunyai seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung per 5 tahun, ternyata ini mengalami kekosongan? Di 2022-2024 kosong ini.

Nah, sekarang esensi kepala daerah yang dipilih sesuai dengan hati nurani rakyat itu, bagaimana sesungguhnya kalau itu kemudian bisa memimpin pada daerah yang memang betul-betul dipercayakan oleh para pemilih itu?

Nah, bisa mengelaborasi dengan ... kalau tidak ... apa ... orang atau pihak yang masa jabatannya kena pangkas, enggak ... pemilih saja, pemilih yang masyarakatnya mestinya tidak harus menikmati seorang pejabat sementara, karteker misalnya kan, yang tanggung jawabnya jelas berbeda dengan ketika itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang definitif dan langsung merupakan aspirasi masyarakat di situ. Mungkin elaborasi itu bisa di ... apa ... pilihan-pilihan saja, kami hanya memberikan pandangan, apakah bukan masyarakat pemilih yang sebenarnya dirugikan? Termasuk Pak Bartolomius ini kan juga punya posisi bahwa dia sekarang sebagai rakyat yang seharusnya menikmati kesinambungan pemimpin itu. Nah, itu Anda sudah biasa beracara si Ahmad Irawan ini, mestinya bisa jeli soal Legal Standing. Tapi kalau tetap seperti ini, ya, seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, beri bangunan argumentasi yang menguatkan MK bahwa ini sudah cukup untuk mempunyai Legal Standing sebagai Pemohon di Perkara Permohonan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) ini. Silakan saja, itu pilihan-pilihan

Kemudian, Permohonan memang sudah straight, sudah ... apa ... cukup singkat, padat. Dan soal Petitum, nanti supaya dipertimbangkan, apa yang disampaikan Para Hakim tadi. Memang ini begini, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan Positanya, ya. Keterkaitan dengan Pascaputusan Nomor 55 itu, memang ... nanti dicermati, Ahmad Irawan! Dan anu ... dicermati, ada pertimbangan MK di Putusan Nomor 55 itu berkaitan dengan model keserentakan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ketika itu ada pengujian Pasal 201 ayat (7) juga yang oleh MK kemudian tidak relevan untuk dipertimbangkan sepanjang ... nanti baca, ya, di putusan itu. Karena ini kan, tarikannya sejak putusan 2013. Kemudian, praktik di 2019 banyak persoalan, banyak diuji. Kemudian, MK memberikan clue-clue yang jumlahnya 6 itu.

Nah, berkaitan dengan Pasal 201 ayat (7) dulu, itu pernah dimasukkan di dalam 1 pengujian itu dan MK tidak mempertimbangkan

karena MK sendiri menyadari bahwa sepanjang belum ada pendirian dari pembentuk undang-undang tentang keserentakan itu nanti dipilih yang mana di antara model yang ditawarkan MK itu. Nah, bagi MK belum relevan untuk mempertimbangkan bagaimana nasib Pasal 201 ayat (7) ini dan 201 ayat (8). Tapi yang ayat (8) waktu itu belum masuk. Tapi ini kan saling berkorelasi ini ayat (7) dan ayat (8). Malah kalau menurut saya 201 ayat (8), ini mestinya ada di ayat (7), ya, menjadi terbalik, ya. Tapi ini hanya pandangan ... apa ... pandangan sekilas. Silakan, kalau tetap seperti ini. Tapi tolong nanti di ... dipertajam lagi di argumen Saudara di Putusan 55/2019 itu sudah menyinggung Pasal 201 ayat (7) ini. Itu.

Ada yang disampaikan, Kuasa Hukum?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [45:49]**

Yang Mulia, yang kami sampaikan kepada Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo, Prof. Arief, dan Pak Dr. Manahan yang kami hormati. Kami sangat berterima kasih, Yang Mulia, atas segala masukannya, baik dari sisi technical maupun substansial. Kami yakin dengan saran-saran tadi, permohonan kami akan lebih baik lagi, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [46:20]**

Oke, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [46:20]**

Itu yang bisa saya sampaikan dan kami akan perbaiki sesuai dengan saran dan masukan dari Panel Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [46:27]**

Baik.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [46:27]**

Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [46:27]**

Prof. masih ada? Yang Mulia?

Jadi, perbaikan ditunggu paling lambat hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Ya, hanya nanti ketika sudah ada komunikasi dari Saudara bahwa Saudara sudah siap dengan perbaikan dan

memberitahukan kepada Kepaniteraan. Kemudian, Kepaniteraan akan memberikan jadwal sidang untuk menerima perbaikan itu. Nah, pada saat jadwal sudah ditetapkan hari dan tanggalnya itulah, 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, Anda sudah bisa mengirimkan hardcopy-nya ... softcopy-nya untuk menjadi bahan kami di dalam persidangan dengan agenda menerima perbaikan itu.

Jadi Senin, 24 Januari 2022 paling lambat, sekiranya lebih cepat, segera koordinasi dengan Kepaniteraan dan Kepaniteraan akan menjadwalkan sidang untuk menerima perbaikan itu.

Ada pertanyaan, Ahmad Irawan dan kawan-kawan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [47:57]**

Cukup, Yang Mulia. Insya Allah lebih cepat perbaikannya. Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [47:59]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB**

Jakarta, 10 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).